

# ANALISIS PELAPORAN SPT TAHUNAN BADAN PADA CV JS MELALUI E-FORM 1771

Cherli Triwanti Rosada<sup>1</sup>, Diarany Sucahyati<sup>2</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur<sup>1,2</sup>Email : [21013010091@student.upnjatim.ac.id](mailto:21013010091@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [diarany.s.ak@upnjatim.ac.id](mailto:diarany.s.ak@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>

## Abstract

*In an effort to enhance taxpayer compliance, the Directorate General of Taxes (DJP) has implemented a new innovation in the tax administration system, namely e-form. This study aims to thoroughly examine the effectiveness of CV JS Corporate Tax Return (SPT) reporting through e-form 1771. A qualitative descriptive approach is adopted to collect and analyze primary and secondary data related to the CV JS Corporate Tax Return (SPT) filling process. Primary data is obtained through direct interviews with CV JS tax consultants and direct observation of the annual corporate tax return filling process. Secondary data is obtained from scientific literature related to Corporate Tax Return (SPT) and e-form 1771. The objective of this study is to gather empirical evidence on the implementation of e-form in CV JS Corporate Tax Return (SPT) reporting that provides convenience for taxpayers. It is expected that the implementation of e-form can be a cutting-edge innovation and a reference for other companies in implementing e-form SPT Annual Body 1771 in their tax reporting, so that state tax revenue can be optimized on an ongoing basis.*

**Keywords:** Tax, Annual SPT, E-form 1771

## Pendahuluan

Indonesia menjunjung tinggi hak dan kewajiban warganya, salah satunya kewajiban membayar pajak. Pajak bukan hanya kewajiban, tapi juga wujud peran aktif warga negara dalam membangun dan membantu perekonomian bangsa. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI), baik di dalam maupun luar negeri, berperan penting dalam memegang kendali ekonomi negara. Pajak menjadi sumber pendapatan utama negara, yang digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan pajak, negara dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan melaksanakan berbagai program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Hal ini pada akhirnya mengantarkan bangsa menuju kesejahteraan bersama. Menurut (Achmad, 2024) Sebagai sumber pendapatan dan penerimaan negara, pajak harus terus berinovasi agar memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak. Jika wajib pajak merasakan kenyamanan dan kemudahan, sehingga dengan prinsip kemandirian dapat dilaksanakannya pembangunan nasional.

Menyadari betapa pentingnya pajak bagi negara, pemerintah telah melakukan penyempurnaan sistem administrasi serta kebijakan perpajakan guna memberikan optimalisasi pemungutan pajak dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak. Dalam era digitalisasi saat ini kemajuan teknologi khususnya di bidang media elektronik, pemerintah telah mengikuti transformasi digital guna meningkatkan kemudahan dan keefisienan dalam pelayanan pajak. Peralihan tersebut mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menjadi bagian dari unit eselon satu di bawah Kementerian Keuangan Indonesia melakukan modernisasi penerapan perpajakan dengan pengenalan sistem informasi dan teknologi komunikasi melalui aplikasi DJP Online (Achmad, 2024).

Dengan adanya aplikasi DJP Online, wajib pajak dimudahkan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan atau SPT secara online tanpa harus datang di kantor pajak. Wajib pajak dapat menyelesaikan kewajiban pelaporan pajaknya secara online dengan mudan dan praktis hanya



dengan koneksi internet dan perangkat yang memadai seperti laptop, komputer dan alat elektronik lainnya yang mendukung. Saat ini, wajib pajak dapat menyelesaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online menggunakan aplikasi e-filing. Akan tetapi e-filing mendapatkan banyak pengaduan dari wajib pajak terkait dengan konektivitas internetnya, sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan sistem baru yang bernama e-form sebagai alternatif dari e-filing.

E-form atau bisa disebut dengan formulir elektronik merupakan sebuah alat bagi wajib pajak guna menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan pajak tahunan dengan menggunakan sistem online yang dalam pengisiannya dilakukan secara offline tanpa memerlukan koneksi internet (Hakim, 2021). Dengan e-form SPT wajib pajak dapat mengisi formulir secara offline tanpa terkoneksi internet. Sehingga wajib pajak tidak akan terkendala dengan konektivitas internet yang menjadi kendala terbesar dari sistem e-filing. Sistem e-form hadir guna memberikan kemudahan untuk wajib pajak dalam pelaporan pajak (Vivian, 2023). Dengan kemudahan yang diperoleh wajib pajak dapat meningkatkan partisipasi serta kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan serta membayar pajak.

Penyampaian SPT Tahunan kini lebih mudah dengan E-Form. Wajib pajak hanya perlu mengunduh formulir SPT dalam format PDF, mengisinya dengan lengkap, dan kemudian mengunggahnya kembali melalui DJP Online. Pada awalnya bentuk format e-form adalah .xpdf yang pengisiannya dilakukan secara offline dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh DJP yaitu Form Viewer (Zidni, 2020). Akan tetapi saat ini e-form telah diperbarui sehingga pengisiannya dapat melalui Adobe Reader. Akses E-Form dapat dilakukan dengan mudah melalui laman resmi [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau dengan mengetik "DJP Online" di halaman pencarian Google. Kelebihan dari penggunaan e-form adalah lebih fleksibel dalam pengisiannya, yang bisa dilakukan secara offline tanpa harus terkendala jaringan internet. Namun, dalam pengisian e-form SPT Tahunan wajib pajak juga harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam tata cara pengisiannya. Menurut (Wardhani dkk, 2020) pengetahuan yang memadai bagi wajib pajak akan mendorong terwujudnya kesadaran mereka dalam memenuhi kewajiban penyampaian SPT Tahunan. Saat ini masih terdapat wajib pajak yang belum berpengalaman mengenai prosedur pelaporan SPT melalui e-form karena keterbatasan kemampuan teknologi yang dimiliki sebagian wajib pajak. Sehingga sering terjadi masalah saat melakukan pembayaran pajak seperti lupa atau terlambat membayar pajak, tidak mengingat dan mencatat tanggal pembayaran sehingga, kesalahan tersebut menjadi cikal bakal kegagalan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan sanksi hingga denda (Utami, 2018).

CV JS merupakan salah satu wajib pajak yang berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT) yang bergerak di bidang perdagangan juga turut merasakan kemajuan teknologi tersebut. Dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan, saat ini CV. JS telah menggunakan sistem e-form guna mempermudah dalam pelaporan pajak tahunannya.

## STUDI LITERATUR

### Kajian Pustaka

Menurut (Resmi, 2017), pajak merupakan sebuah kewajiban fundamental bagi setiap warga negara dan badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak. Kewajiban ini diatur dalam undang-undang serta peraturan pemerintah yang bersifat memaksa, mengharuskan setiap Wajib Pajak untuk memenuhinya. Pemerintah pusat dan daerah berwenang memungut pajak dengan tujuan memperoleh pendapatan negara. Dana ini kemudian digunakan untuk membantu berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pertahanan dan

pendidikan. Pajak menjadi pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.

Pajak dibedakan berdasarkan jenis pemungutannya. Berdasarkan lembaga yang berwenang, ada pajak pusat dan pajak daerah. Berdasarkan administrasinya dan pihak yang menanggung terdapat pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif menekankan pada subjek pajak seperti pemegang penghasilan yang mempertimbangkan kondisi wajib pajak terlebih dahulu sebelum objek pajaknya. Sementara pajak objektif lebih berfokus pada objek pajak seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dikenakan pada properti tanpa memperhatikan siapa pemiliknya (Prastowo dkk, 2010).

Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dipungut secara periodik atau berkala seperti pajak penghasilan yang didasarkan pada surat pemberitahuan (SPT) tahunan atau bulanan. Pajak tidak langsung dipungut saat terjadinya kejadian tertentu seperti pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) saat pembelian barang tertentu. Di sisi lain, pajak tidak langsung dikenakan pada saat terjadi peristiwa tertentu, seperti pembelian barang atau jasa. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayarkan saat membeli barang di toko, dan Bea Masuk yang dikenakan atas barang impor.

Resmi, 2017 mengemukakan terdapat dua fungsi pajak yaitu pajak sebagai penerimaan (*budgetair*) dan pajak sebagai pengatur (*regulated*). Pajak berfungsi sebagai penerimaan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang vital untuk membiayai berbagai pengeluaran dan program pembangunan. Dana pajak digunakan untuk mendukung berbagai aspek seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan negara. Pajak berfungsi sebagai pengatur menjadi alat kebijakan pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial. Dengan menerapkan tarif pajak yang berbeda untuk sektor atau produk tertentu, pemerintah dapat mendorong atau mengendalikan aktivitas ekonomi, serta mencapai tujuan sosial dan ekonomi tertentu. Contohnya, pemerintah dapat memberikan insentif pajak untuk industri yang ingin berkembang, atau mengenakan pajak yang lebih tinggi untuk produk yang dianggap berbahaya bagi kesehatan.

Di Indonesia, terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Resmi, 2017 yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. *Official assessment system* merupakan sebuah sistem pemungutan pajak dimana otoritas pajak (fiskus) memiliki kewenangan untuk menghitung dan menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. *Self assessment system* merupakan sebuah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang berdasarkan penghasilan dan kewajiban pajaknya. *Withholding system* merupakan sebuah sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga, selain otoritas pajak dan wajib pajak, seperti pemberi kerja atau penyewa, diwajibkan untuk memotong dan menyetorkan pajak dari penghasilan atau pembayaran yang dilakukan kepada wajib pajak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengharuskan Wajib Pajak untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT merupakan sebuah dokumen yang berguna untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran pajak, objek pajak, harta, serta kewajiban perpajakannya. SPT merupakan surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Wajib pajak orang pribadi yang telah memenuhi kriteria guna menyampaikan SPT Tahunan 1770, 1770S atau 1770S dapat menggunakan e-filing ataupun e-form dan wajib pajak badan dapat menyampaikan SPT Tahunannya menggunakan SPT tahunan 1771 (Pangkalangi dkk. 2022). Penyampaian SPT menjadi sebuah tanggung jawab wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Penyampaian SPT harus dilakukan dengan benar, jelas dan lengkap, menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab, huruf Latin serta satuan mata uang Rupiah atau Dollar.

Wajib pajak harus menyerahkan SPT yang telah ditandatangani sebelumnya ke kantor pajak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. E-form menjadi salah satu alat penyampaian SPT secara elektronik yang dapat dilakukan secara online maupun realtime melalui website DJP. Salah satu terciptanya e-form adalah guna memudahkan wajib pajak saat menjelang pelaporan (Sutono, 2022). Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, DJP selalu berusaha memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan pada saat pelaporan SPT dengan e-form yang sebelumnya masih menggunakan format data .xfd kemudian berubah format menjadi .pdf yang kemudian disebut e-form pdf (Aprilia, 2021).

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggali informasi. Data primer serta sekunder telah penulis kumpulkan guna memperkuat analisis. Data sekunder diperoleh peneliti dengan wawancara langsung bersama konsultan pajak CV JS serta pengamatan langsung terhadap proses pengisian SPT tahunan badan. Sedangkan data sekunder, diperoleh peneliti dari literatur terkait dengan SPT Tahunan Badan serta e-form 1771.

### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, pengisian SPT Tahunan Badan CV JS dengan menggunakan e-form 1771 dapat dibagi menjadi beberapa tahap antara lain:

#### Tahap Persiapan

1. Langkah awal dalam pengisian SPT adalah mengunduh e-form dengan membuka situs web [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau dapat mengetik langsung DJP Online setelah itu klik login. Setelah masuk ke laman utama kemudian silahkan mengisi NPWP dan Password serta kode keamanan kemudian klik login. Setelah berhasil login akan muncul tampilan awal untuk pembuatan SPT, wajib pajak dapat memilih atau klik menu lapor. Setelah klik lapor, wajib pajak dapat klik ikon e-form yang ada di sebelah kiri.
2. Setelah klik ikon e-form, untuk mengunduh SPT, hanya perlu klik tab buat SPT. Setelah klik buat SPT akan muncul tampilan data formulir yang kemudian wajib diisi sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Wajib pajak dapat mengisi formulir dimulai dengan memilih tahun yang akan dilakukan pelaporan, kemudian mengisi bagian jenis SPT. Apabila pembukuannya menggunakan rupiah maka pilih rupiah, sebaliknya apabila pembukuannya menggunakan dollar Amerika Serikat maka pilih dollar. Untuk bagian status akan terisi secara otomatis sesuai dengan historis pelaporan wajib pajak. Apabila wajib pajak sebelumnya telah melaporkan pajak tahunannya, maka secara otomatis pada bagian status SPT akan terisi dengan pembetulan. Karena ini baru pertama kali mengisi e-form SPT, maka secara otomatis berstatus normal dan belum ada pembetulan. Kemudian klik unduh formulir dan akan tersimpan di perangkat komputer. E-form 1771 pun siap untuk diisi.

#### Tahapan Pengisian Data

Pengisian e-form dimulai dari halaman akhir formulir yaitu dari lampiran 1A dan maju ke depan hingga induk formulir. Alasan mengisi e-form SPT diawali dengan mengisi data lampiran dari belakang terlebih dahulu, karena data dari lampiran belakang tersebut akan terisi secara otomatis pada bagian lampiran induk. Data yang ada pada lampiran induk ini berisikan mengenai penghasilan kena pajak, sehingga data dari lampiran yang sebelumnya telah diisi tersebut akan dikumpulkan, dihitung, kemudian terpapar secara otomatis pada lampiran induk. Sebelum melakukan pengisian pada e-form, karena e-form yang terunduh berformat pdf, sehingga

memerlukan aplikasi Adobe Readers agar dapat mengisinya. Adobe Readers dapat diunduh melalui google atau dapat pula mengunduh melalui tampilan icon web DJP Online.

1. Langkah pertama buka e-form yang telah terunduh menggunakan Adobe Acrobat, kemudian lengkapi data yang ada pada lampiran induk e-form.
2. Setelah mengisi identitas perusahaan di lampiran induk, langkah selanjutnya adalah mengisi terlebih dahulu daftar penyusutan fiskal yang berada di lampiran 1A. Lampiran 1A, berisi daftar penyusutan fiskal atas aset yang dimiliki wajib pajak badan. Penyusutan fiskal diisi sesuai dengan perhitungan dan metode yang digunakan wajib pajak badan dalam menghitung penyusutan aset-asetnya. CV JS memiliki aset yang berada di kelompok 2 dan menggunakan metode penyusutan garis lurus.
3. Tahap berikutnya, mengisi lampiran VI. Lampiran ini berisi informasi mengenai pernyataan modal badan usaha lain. Wajib pajak yang memiliki pernyataan modal badan usaha lain diharuskan mengisi lampiran ini.
4. Kemudian mengisi lampiran V. lampiran V berisi daftar pemegang saham atau pemilik modal, jumlah dividen yang dibagikan serta daftar susunan pengurus dan komisaris.
5. Untuk melaporkan PPh final dan penghasilan non-PPh, wajib pajak dapat mengisi lampiran IV. Masukkan jumlah omset di kolom DPP kemudian isi tarifnya maka akan secara otomatis akan terhitung pada kolom PPh terutang berwarna.
6. Memasuki lampiran III, wajib pajak dapat menemukan informasi mengenai pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain, sesuai dengan jenis pajak yang berlaku dan kemudian dapat menjadi kredit pajak. Dalam lampiran ini, CV JS memiliki kredit pajak PPh pasal 23 yang berasal dari jasa, sewa serta hadiah. Cara mengisi lampiran ini cukup mudah dengan klik tambah kemudian mengisi nama pemotong, NPWP pemotong, jenis penghasilan, objek yang dipotong, PPh yang dipotong, nomor bukti, tanggal bukti, alamat pemotong, serta NTPN. Apabila tidak sesuai maka secara otomatis sistem akan memberitahu dengan tanda merah. Apabila terdapat kesalahan dan ingin menghapus, wajib pajak hanya perlu mengklik hapus. Wajib pajak yang tidak memiliki kredit pajak dapat melewati lampiran ini dan melanjutkan pengisian SPT ke lampiran II.
7. Lampiran II memuat informasi mengenai laba rugi perusahaan sebagaimana tercantum dalam laporan laba rugi yang telah dibuat sebelumnya. Pembelian, persediaan awal dan akhir, hingga biaya-biaya operasional berada di lampiran ini. Wajib pajak diharuskan mengisi data dalam lampiran ini dengan benar dan sesuai dengan laporan tersebut.
8. Masuk pada lampiran I untuk menghitung penghasilan neto fiskal. Pada bagian ini digunakan untuk mengisi informasi mengenai peredaran usaha serta penghasilan yang diperoleh dari luar usaha. Data ini akan digunakan untuk menghitung penghasilan neto komersial dalam negeri pada bagian nomor 1. Perhitungan seluruh data yang telah dimasukkan dalam lampiran sebelumnya dilakukan secara otomatis oleh sistem. Hasil perhitungan ini dapat dilihat pada bagian yang berwarna kuning.
9. Selanjutnya mengisi lampiran induk. Pada lampiran ini, sistem akan secara otomatis mengisi bagian satu di lampiran induk dengan nilai penghasilan neto yang telah dihitung di lampiran satu. Wajib pajak diharuskan mengisi bagian C kredit pajak dengan jumlah PPh Pasal 25 yang telah dibayarkan sebelumnya. CV JS telah melakukan pembayaran atas angsuran PPh pasal 25 setiap bulannya akan tetapi terdapat kesalahan perhitungan sehingga jumlah uang yang disetorkan kurang dan menimbulkan denda administratif. Denda tersebut dibuat oleh kantor pajak terdaftar dan dilampirkan melalui Surat Tagihan Pajak (STP). Pengisian ini harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan bukti pembayaran yang sah. Sistem akan melakukan perhitungan selisih antara PPh yang telah dibayarkan dengan PPh yang seharusnya dibayarkan. Apabila terdapat kekurangan pembayaran, maka keterangan "PPh Kurang Bayar" akan ditampilkan pada bagian nomor 11. Wajib pajak diharuskan untuk menyetorkan PPh kurang bayar tersebut sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan.

10. Langkah selanjutnya yaitu mengisi lampiran induk lanjutan. Pada bagian ini, wajib pajak akan memasukkan penghasilan yang akan menjadi dasar perhitungan angsuran pajak. Data PPh final akan ditarik secara otomatis dari lampiran IV yang telah wajib pajak isi sebelumnya. Perlu diketahui bahwa bagian yang berwarna kuning pada lampiran induk lanjutan akan terisi secara otomatis berdasarkan data yang telah wajib pajak masukkan pada lampiran-lampiran sebelumnya. Sementara itu, kotak-kotak yang berwarna putting dapat diisi secara manual. Untuk tahap akhir, mengisi nama serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengurus atau kuasa, tempat serta tanggal pengisian SPT 1771 dan tanda tangan pengurus atau kuasa. Setelah melakukan pengisian pada lampiran induk lanjutan, karena CV JS merupakan perusahaan dagang maka CV JS mengisi menggunakan lampiran 8A-2 yang berisi laporan keuangan.

### Tahap Penyampaian atau submit e-form

1. Setelah memastikan seluruh data lampiran induk telah diisi dengan benar dan sesuai, langkah selanjutnya adalah kembali ke halaman lampiran induk lanjutan. Pada halaman tersebut, wajib pajak akan menemukan tombol kirim yang terletak di bagian kanan atas. Klik tombol tersebut untuk menyelesaikan proses pengisian dan pengiriman SPT.
2. Wajib pajak akan diarahkan ke halaman selanjutnya guna mengisi data-data lampiran yang diperlukan dalam proses pengisian SPT Tahunan Badan. Wajib pajak dapat melihat contoh data-data yang perlu diisi. Pastikan untuk mengisi seluruh data dengan benar dan sesuai dengan keterangan yang berlaku. Setelah selesai mengisi data lampiran, langkah selanjutnya adalah memasukkan NTPN atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang diterima oleh wajib pajak setelah pembayaran pajak kurang bayar dilakukan. Langkah terakhir, wajib pajak perlu memasukkan kode verifikasi yang telah dikirimkan kepada wajib pajak melalui email atau nomor telepon saat melakukan pengunduhan e-form SPT Tahunan Badan. Setelah seluruh langkah tersebut selesai klik tombol submit untuk menyelesaikan progres pengisian dan pengiriman SPT Tahunan Badan.
3. Setelah berhasil mengirimkan submit SPT Tahunan Badan, langkah selanjutnya adalah melakukan pembayaran atas pajak kurang bayar yang telah terhitung. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai metode, yaitu melalui kantor pos, bank konvensional, maupun melalui e-wallet. Setelah menyelesaikan pembayaran pajak, SPT 1771 secara otomatis akan terekam dan berhasil dilaporkan dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). wajib pajak juga akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang akan dikirimkan melalui email sebagai bukti bahwa wajib pajak telah menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan benar.

### Kesimpulan

CV JS sebagai salah satu wajib pajak badan, patuh dalam melaporkan pajaknya. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, CV JS memanfaatkan E-Form SPT 1771 yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). CV JS telah berkomitmen terhadap kepatuhan pajak sistematis seperti dengan menggunakan e-form SPT 1771 untuk pelaporan PPh badan. Namun masih terdapat kesalahan saat perhitungan PPh Pasal 25 yang mengakibatkan kurang bayar. CV JS perlu membangun sistem yang rapi dan bagus agar dapat menghitung dan melakukan pembayaran atas PPh pasal 25 dengan benar sehingga tidak akan mendapatkan sanksi denda administrasi dari Direktorat Jenderal Pajak. CV JS dapat memprioritaskan pelaporan keuangan yang terdokumentasi dengan baik termasuk pengunggahan dokumen dan verifikasi email sebagai akurasi data. Penggunaan e-form SPT 1771 pada CV JS memberikan dampak yang positif dalam hal efisiensi serta akurasi pelaporan pajak. CV JS telah menunggak kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25 sehingga mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan

mendapatkan sanksi denda administrasi.

### Daftar Pustaka

Achmad, S. H. (2024). Procedure for Reporting Annual SPT 1771 Using E-Form for PT Taxpayers. Tonasa Lines Shipping. *Journal of Accounting Jekami*.

Amaliah Mardlo Zidni. 2020. E-Filing dan E-Form, Apa Bedanya. pajak.go.id. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/e-filing-dan-e-form-apa-bedanya>

Fransiska Aurelia Vivian Yohana. 2023. Laporan SPT Lewat E-form, Kode Verifikasi Dianggap Tanda

Tangan Digital. <https://www.pajakku.com/read/63e36f39b577d80e800c5133/Lapor-SPT-Lewat-e-Form-Kode-Verifikasi-Dianggap-Tanda-Tangan-Digital>

Nur Hakim Moh Akil. 2021. Pengaruh Penerapan E-Filing Dan E-Form Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Spt Tahunan (Studi Kasus Pada KP2KP Kendal). Skripsi, Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Pangkalangi, Yulianti, Johny Manaroinsong, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, and Universitas Negeri Manado. 2022. "Penerapan E-Filing Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Di KP2KP Talaud." JAIM: Jurnal Akuntansi Manado 3(3).

Prastowo, Yustinus, et al. Buku Pintar Menghitung Pajak. Jakarta, Penerbit Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2010.

Resmi, Siti 2017, "Perpajakan", Teori dan Kasus Buku 1 edisi 10, Salemba sembilan, Jakarta.

Sri Shania Aprilia Desak Putu. 2021. "E-Form Versi Baru: Isi SPT Offline, Submit Online." pajak.go.id. <https://pajak.go.id/id/artikel/e-form-versi-baru-isi-spt-offline-submit-online>

Sutono Petrus. 2022. Pelaporan Pajak Tahunan Wajib Pajak Badan Menggunakan E-Form. Vol 22, no.1. <https://asmistmaria.ac.id/wp/jurnal-analisis/>

Wardhani, A. R., & Daljono. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi teradap Bendahara Pemerintah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah), 9, 7. From <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/29098>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Utami Novia Widya. 2018. "Sanksi Dan Cara Mengatasi Jika Melakukan Keterlambatan Setoran Pajak."

Klikpajak.Id. <https://klikpajak.id/blog/sanksi-surat-setoran-pajak/>

